




MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Konstitusi

Tahun **2012**



Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Tahun 2013

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2012 telah selesai disusun.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara jelas menegaskan bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Secara periodik, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun sebagai bentuk tanggungjawab instansi pemerintah untuk dapat memberikan informasi terkait dengan kinerja instansi terkait.

Laporan Kinerja ini menyajikan gambaran tentang pencapaian kinerja Mahkamah Konstitusi selama Tahun 2012 dalam rangka melaksanakan dan mewujudkan tata kelola lembaga peradilan yang baik (*good governance*) terutama dalam mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan. Sangat disadari bahwa Laporan Kinerja ini belum dapat tersaji secara sempurna sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian, Laporan Kinerja ini setidaknya dapat memberikan gambaran kepada berbagai pihak, *stakeholders*, dan masyarakat yang berkepentingan terhadap kinerja Mahkamah Konstitusi selama Tahun 2012.

Akhirnya kata, dengan komitmen yang kuat dan sungguh-sungguh, Mahkamah Konstitusi terus berupaya meningkatkan kinerja dengan baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak terkait yang telah memberi masukan dalam proses penyusunan Laporan Kinerja ini. Seiring dengan hal tersebut, selain menjadi media pertanggungjawaban kinerja semoga Laporan Kinerja ini dapat menjadi parameter Mahkamah Konstitusi untuk meningkatkan kinerja sekaligus merespon berbagai tantangan di masa-masa mendatang.

Jakarta, Maret 2013

Sekretaris Jenderal,

Janedjri M. Gaffar

NIP. 19631025 198802 1 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
Kata Pengantar	ii
Executive Summary	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan dan Wewenang.....	2
C. Struktur Organisasi	3
D. Sumber Daya Manusia	7
BAB II. PENDAHULUAN	
A. Rencana Strategis	10
B. Tujuan dan Strategis	12
C. Rencana Kinerja 2012	15
BAB III. AKUNTABILITAS	
A. Capaian Kinerja	21
1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkara dan Persidangan yang Modern, Cepat dan Terpercaya	40
2. Terwujudnya Sistem Peradilan Konstitusi yang Mandiri dan Berkualitas ..	43
3. Terbangunnya Budaya Sadar Berkonstitusi Melalui Peningkatan Kesadaran Pemahaman Masyarakat tentang Isu Konstitusi dan Ketatanegaraan	43
4. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum yang Modern dan Terpercaya	49
5. Meningkatnya Tranparansi dan Akuntabilitas Lembaga Peradilan	51
6. Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Lembaga Peradilan Sebagai Upaya Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	55
7. Meningkatnya Kerjasama Nasional dan Internasional	57
B. Evaluasi Anggaran	60
BAB IV. PENUTUP	62
LAMPIRAN	
1. Lampiran I : Bagan Struktur Organisasi Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal No. 04 Tahun 2012	
2. Lampiran II: Bagan Struktur Organisasi Sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal No. 357/KEP/SET.MK/2004	
3. Lampiran III: Form Pengukuran Kinerja Mahkamah Konstitusi	

EXECUTIVE SUMMARY

Mahkamah Konstitusi memiliki visi “Tegaknya Konstitusi dalam rangka Mewujudkan Cita Negara Hukum dan Demokrasi demi Kehidupan Kebangsaan dan Kenegaraan yang Bermartabat”. visi ini kemudian dituangkan dalam misi Mahkamah Konstitusi yang merupakan acuan perencanaan pembangunan kelembagaan dan hukum Mahkamah Konstitusi untuk jangka menengah yang dirumuskan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Konstitusi 2010-2014. Secara umum, pada tahun 2012 arah, tujuan, dan strategi kebijakan tahunan lembaga serta penyusunan rencana kinerja tahun 2012 berdasarkan pada dokumen Renstra. Sesuai dengan Renstra, Mahkamah Konstitusi memiliki 7 (tujuh) sasaran strategis yang kemudian dijabarkan ke dalam beberapa indikator kinerja utama.

Rata-rata capaian kinerja keseluruhan Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2012 sebesar **140,50%**, lebih dari 125% dari nilai skala ordinal tertinggi, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi dikategorikan “**Sangat Berhasil**” dalam mencapai 7 sasaran strategis dengan ketigabelas indikator kinerja .

Tingkat capaian untuk masing-masing sasaran dengan indikator kerjanya adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	% Capaian	Kesimpulan
	(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Justisial yang Modern, Profesional dan Terpercaya	1	Persentase penanganan perkara PUU/SKLN dan Perkara Lainnya yang Diputus	60%	58,86%	98,10%	Cukup Berhasil
		2	Persentase penanganan perkara Pemilukada yang Diputus	90%	92,86%	103,17%	Berhasil
		3	Jumlah Penggunaan Sistem Informasi MK dalam Rangka Penanganan Perkara	5 sistem	5 sistem	100%	Berhasil
Rata-rata Capaian					100,42%	Berhasil	

EXECUTIVE SUMMARY

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	% Capaian	Kesimpulan
	(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
2	Terwujudnya Sistem Peradilan Konstitusi yang Mandiri dan Berkualitas	1	Persentase Kajian atas Perkara yang Diregistrasi	80%	92%	115%	Berhasil
Rata-rata Capaian					115%		Berhasil
3	Terbangunnya Budaya Sadar Berkonstitusi Melalui Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat tentang Isu Konstitusi dan Ketatanegaraan	1	Persentase Pembangunan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	100%	100%	100%	Berhasil
		2	Persentase Pengembangan Perpustakaan berupa Pembangunan Pusat Dokumentasi Sejarah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	100%	100%	100%	Berhasil
Rata-rata Capaian					100%		Berhasil
4	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum yang Modern, Profesional dan Terpercaya	1	Jumlah Pengembangan Sistem Informasi MK	5 sistem	16 sistem	320%	Sangat Berhasil
Rata-rata Capaian					320%		Sangat Berhasil
5	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Peradilan	1	Tingkat Capaian Kinerja	B	B	100%	Berhasil
		2	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%	Berhasil
Rata-rata Capaian					100%		Berhasil
6	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Lembaga Peradilan sebagai Upaya Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1	Jumlah Dokumen Penyempurnaan Struktur Organisasi	3 peraturan	3 peraturan	100%	Berhasil
		2	Jumlah Dokumen LHKPN yang Dapat Diselesaikan	234 dokumen	234 dokumen	100%	Berhasil
Rata-rata Capaian					100%		Berhasil
7	Meningkatnya Kerjasama Nasional dan Internasional	1	Jumlah Nota Kesepahaman/ Perjanjian Kerjasama dengan Instansi Pusat dan Daerah	80 naskah	97 naskah	121,25%	Berhasil
		2	Jumlah Negara dan Lembaga yang menjadi Mitra Pertemuan Bilateral dan Multilateral dengan MKRI	4 negara	7 negara	175%	Sangat Berhasil
Rata-rata Capaian					148,12%		Sangat Berhasil
Rata-rata Capaian Kinerja Keseluruhan Mahkamah Konstitusi					140,50%		Sangat Berhasil

Untuk capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkara Dan Persidangan Yang Modern, Cepat, dan Terpercaya** memiliki tiga indikator kinerja utama. Indikator kinerja yang memiliki tingkat capaian tertinggi yaitu Persentase Penanganan Perkara Pemilukada yang Diputus dengan tingkat capaian sebesar 103,17%. Tingginya tingkat capaian sasaran ini mengingat adanya penyelesaian perkara Pemilukada yang di samping karena adanya limit waktu yaitu 14 hari kerja juga karena terdapatnya jumlah perkara Pemilukada yang memang cukup banyak untuk diselesaikan. Capaian tertinggi berikutnya adalah pada indikator Jumlah Penggunaan Sistem Informasi MK dalam Rangka Penanganan Perkara yaitu sebesar 100%.. Sistem informasi MK dalam rangka penanganan perkara dari target 5 sistem, terealisasi sebanyak 5 sistem, sehingga capaian kinerja sebesar 100%. 5 sistem tersebut diantaranya : (1) Website Mahkamah Konstitusi RI; (2) Court Online Registration; (3) Sistem Penanganan Perkara (Case Management System); (4) Video Conference; dan (5) E-Perisalah (Court Recording System). Capaian indikator yang belum mencapai target adalah Persentase penanganan perkara PUU/SKLN dan Perkara Lainnya yang Diputus dengan capaian 98,10%. Sehingga rata-rata capaian sasaran pertama ini adalah sebesar 100,42%, kesimpulan yang dapat diambil adalah sasaran ini dikatakan "**Berhasil**".

Sementara untuk capaian sasaran **Terwujudnya Sistem Peradilan Konstitusi yang Mandiri dan Berkualitas** memiliki indikator kinerja persentase kajian atas perkara yang diregistrasi dengan tingkat capaian sebesar 115%. Tingkat capaian indikator tersebut merupakan persentase kajian yang dilakukan terhadap perkara-perkara yang diregistrasi, baik perkara pengujian undang-undang, PHPU Pemilukada, dan SKLN. Kajian dilakukan pada perkara yang dinilai memiliki isu hukum yang berbobot dan kompleks. Bobot dan kompleksitas isu hukum dapat dinilai dan diketahui setelah pemeriksaan pendahuluan perkara dan memenuhi legal standing maka perkara tersebut dapat dilakukan pengkajian. Rata-rata capaian sasaran kedua ini adalah sebesar 115%, kesimpulan yang dapat diambil dikategorikan "**Berhasil**".

Pada sasaran **Terbangunnya Budaya Sadar Berkonstitusi Melalui Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat tentang Isu Konstitusi dan Ketatanegaraan** memiliki dua indikator kinerja utama, yaitu: Persentase Pembangunan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, dan Persentase Pengembangan Perpustakaan Berupa Pembangunan Pusat Dokumentasi Sejarah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi dengan capaian kinerja masing-masing sebesar 100%. Mengingat bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang berkepentingan dalam menjaga dan mengawal konstitusi, maka dipandang perlu untuk melakukan upaya-upaya peningkatan pemahaman masyarakat di semua kalangan, baik aspek kedudukan, kewenangan, kewajiban dan perkembangan pelaksanaan tugasnya maupun mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi dengan harapan bahwa masyarakat dapat mengetahui dan ikut aktif dalam menjaga dan mengawal konstitusi. Sehingga pembangunan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan memudahkan akses masyarakat untuk lebih memahami isu-isu konstitusi dan hukum acara melalui kegiatan temu wicara maupun kegiatan pelatihan lainnya yang berhubungan dengan isu-isu konstitusi dan ketatanegaraan. Sedangkan pembangunan Pusat Dokumentasi Sejarah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi akan menjadi sarana bagi masyarakat untuk lebih memahami dan mengetahui mengenai sejarah konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Rata-rata capaian sasaran ketiga ini adalah sebesar 100%, dapat disimpulkan sasaran ini dikatakan "**Berhasil**".

Sasaran **Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum yang Modern, Profesional, dan Terpercaya** dengan indikator kinerja Jumlah Pengembangan Sistem Informasi MK memiliki capaian kinerja sebesar 320% karena dari target 5 sistem dapat terealisasi sebanyak 16 sistem. Keenambelas sistem informasi yang telah dikembangkan tersebut adalah Sistem Informasi Arsip, Sistem Informasi e-Law, Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan, Sistem Informasi Manajemen Monitoring, *Digital Signage*, *Court Case Retrieval System*, *Court Room Multimedia*, *Sistem Informasi e-Procurement (LPSE)*, Sistem Informasi Manajemen Keuangan, Portal Internal Mahkamah Konstitusi, Sistem Informasi Penelusuran Aset dan SIMAK BMN, *Domain Management System*, Sistem

Informasi Management Jaringan MKRI, *Document Security Paper*, Data Center MKRI dan Sistem Monitoring Evaluasi Kinerja. Rata-rata capaian sasaran keempat ini sangat signifikan sebesar 320%, dapat disimpulkan sasaran ini dikatakan “**Sangat Berhasil**”.

Selanjutnya untuk sasaran **Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Peradilan**, dengan dua indikator kinerja utama. Capaian yang diraih dari kedua indikator utama tersebut yaitu predikat B dari target B untuk LAKIP yang menunjukkan meningkatnya kualitas akuntabilitas dan manajemen kinerja yang dikembangkan oleh lembaga, serta mampu dipertahankannya predikat WTP untuk laporan keuangan yang menunjukkan berkualitasnya akuntabilitas keuangan di Mahkamah Konstitusi. Atas capaian dua indikator tersebut, sasaran ini memiliki capaian 100%. Rata-rata capaian sasaran kelima ini sesuai dengan target yakni sebesar 100%, dapat disimpulkan sasaran ini dikatakan “Berhasil”.

Untuk sasaran **Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Lembaga Peradilan** memiliki dua indikator kinerja, yaitu Jumlah dokumen Penyempurnaan struktur Organisasi dengan capaian sebesar 100% dan Persentase Penyampaian LHKPN bagi Pejabat yang Ditentukan mencapai kinerja sebesar 100%. Dokumen penyempurnaan struktur organisasi telah terealisasi sebanyak 3 peraturan yang terdiri dari Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MKRI dan Peraturan Sekjen Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Kepaniteraan. Dan untuk persentase penyampaian LHKPN bagi pejabat yang ditentukan dapat mencapai nilai kinerja yang tinggi sebesar 100% mengingat seluruh pegawai tanpa terkecuali di lingkungan Mahkamah Konstitusi diharuskan menyampaikan LHKPN sebagai wujud dari upaya transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara terutama di lingkungan peradilan yang seringkali berbenturan dengan praktek-praktek mafia peradilan. Rata-rata capaian sasaran keenam ini sesuai dengan target yakni sebesar 100%, dapat disimpulkan sasaran ini dikatakan “**Berhasil**”.

Adapun sasaran terakhir yaitu **Meningkatkan Kerja Sama Nasional dan Internasional** memiliki dua indikator kinerja utama yaitu Jumlah Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerjasama dengan Instansi Pusat dan Daerah dengan capaian kinerja sebesar 121,25%. Capaian indikator pelaksanaan kerja sama yang sesuai dengan Nota Kesepahaman menunjukkan bahwa walaupun kedudukan Mahkamah Konstitusi hanya berada di ibukota negara tetap dapat menjalin kerja sama dengan berbagai jejaring (*friends of court*) yang luas dalam memperlancar pelaksanaan fungsi dan kewenangan lembaga dalam rangka pencapaian visi dan misi telah dapat dioptimalkan. Indikator kinerja utama lainnya pada sasaran strategis ini adalah Jumlah Negara dan Lembaga yang menjadi Mitra Pertemuan Bilateral dan Multilateral dengan MKRI dengan capaian sebesar 175%. MK telah mengadakan pertemuan bilateral dan multilateral dengan 7 negara yaitu Turki, Korea, Afganistan, Maroko, Jerman, Mexico, dan Aljazair. Rata-rata capaian sasaran ketujuh ini adalah sebesar 148,12%, sehingga dapat ditarik kesimpulan sasaran ini dikatakan **“Sangat Berhasil”**.

Seluruh capaian kinerja dari 7 sasaran strategis dan 13 (tiga belas) indikator kinerja utama di atas merupakan implementasi pelaksanaan dari berbagai program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi selama tahun 2012. Untuk pengelolaan anggaran 2012 dari keseluruhan dana sebesar Rp. 222.338.309.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp.220.413.004.538,- atau sebesar 99,13%.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga peradilan di Indonesia perlu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* dalam rangka menjaga dan mengawal independensi dan imparialitas lembaga peradilan yang salah satunya adalah dengan pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi dan akuntabilitas bagi lembaga peradilan dapat menjaga wibawa, kredibilitas, dan kepercayaan di mata masyarakat. Ketiadaan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, independensi dan imparialitas akan menghambat masyarakat untuk mendapatkan haknya dalam mengakses keadilan dari lembaga peradilan, serta akan menimbulkan kemungkinan terjadinya penyimpangan dan manipulasi produk lembaga peradilan oleh aparat-aparatnya sendiri yang membuat lembaga peradilan gagal menegakkan hukum dan keadilan. Tata kelola lembaga peradilan yang baik pada dasarnya juga untuk mendukung lembaga peradilan mencapai kondisi yang baik dalam arti putusannya adil, berwibawa, dan mendapatkan kepercayaan masyarakat. Tata kelola lembaga peradilan yang baik juga memudahkan masyarakat menjangkau lembaga peradilan, serta membuat masyarakat mengerti dan memahami arti keberadaan lembaga peradilan itu sendiri. Sehingga, lembaga peradilan perlu memberikan layanan-layanan peradilan yang prima pada masyarakat sebagai perwujudan dari tata kelola lembaga peradilan yang baik. Menyadari hal tersebut, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi negara telah menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sebagai panduan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Untuk mewujudkan visi, misi tersebut Mahkamah Konstitusi menetapkan tujuh sasaran strategis yang harus dicapai:

- (1) Meningkatnya pelayanan administrasi peradilan yang modern, profesional, dan terpercaya;
- (2) Meningkatnya pelayanan administrasi umum yang modern, profesional, dan terpercaya;
- (3) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan;
- (4) Terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang mandiri dan berkualitas;

- (5) Terbangunnya budaya sadar konstitusi melalui peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang isu konstitusi dan ketatanegaraan;
- (6) Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan lembaga peradilan sebagai upaya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik;
- (7) Meningkatnya kerjasama nasional dan internasional.

Keberhasilan kinerja Mahkamah Konstitusi dapat dilihat dari sejauhmana sasaran-sasaran tersebut dapat dicapai dengan melalui serangkaian evaluasi terhadap tercapainya sasaran strategis. Hasil evaluasi tersebut kemudian dituangkan ke dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Konstitusi yang disusun setiap tahun sebagai bentuk kewajiban Mahkamah Konstitusi dalam mempertanggungjawabkan tujuan dan sasaran serta rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra, Rencana Kinerja Tahun 2012 dan Penetapan Kinerja Tahun 2012. Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja dapat diketahui penyebab tinggi atau rendahnya capaian dari indikator-indikator kinerja yang ada, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat menjadi parameter dalam meningkatkan dan memperbaiki kinerja Mahkamah Konstitusi di masa mendatang.

B. KEDUDUKAN DAN WEWENANG

Berdasarkan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, berikut adalah kedudukan dan wewenang Mahkamah Konstitusi :

1. Kedudukan

Mahkamah Konstitusi merupakan suatu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

2. Wewenang

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji Undang–Undang terhadap Undang–Undang Dasar 1945;
- b. Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik;

- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Disamping mempunyai kewenangan tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi dibantu oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal.

1. Kedudukan

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi adalah aparatur pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan dipimpin oleh seorang Panitera dan Sekretariat Jenderal dipimpin seorang Sekretaris Jenderal.

2. Tugas

Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi sedangkan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administratif Mahkamah Konstitusi.

3. Fungsi

Tugas Kepaniteraan meliputi fungsi koordinasi pelaksanaan teknis peradilan di MK, pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara, pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan di MK, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua MK sesuai dengan bidang tugasnya. Sedangkan tugas Sekretariat Jenderal meliputi fungsi koordinasi pelaksanaan administratif dilingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal, penyusunan rencana dan program dukungan teknis administratif, pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat dan hubungan antar lembaga, pelaksanaan dukungan fasilitas kegiatan

persidangan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua MK sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepaniteraan dikoordinasikan oleh seorang Panitera dan dibantu oleh dua orang Panitera Muda, empat orang Panitera Pengganti Tingkat I, dan 12 orang Panitera Pengganti Tingkat II. Sedangkan Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal dibantu oleh:

1. Biro Perencanaan dan Pengawasan
2. Biro Keuangan dan Kepegawaian
3. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
4. Biro Umum
5. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
6. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Biro Perencanaan dan Pengawasan terdiri dari Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi; dan Bagian Pengawasan, Organisasi dan Tata Laksana; serta Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi terdiri dari Subbagian Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, dan Subbagian Analisis dan Evaluasi Kinerja. Adapun Bagian Pengawasan, Organisasi dan Tata Laksana terdiri dari Subbagian Pengawasan Internal dan Subbagian Organisasi dan Tata Laksana. Biro ini melaksanakan perencanaan, penyusunan rencana strategis, program kerja dan anggaran, analisis dan evaluasi, pengawasan administrasi umum dan administrasi peradilan, serta penataan organisasi dan tata laksana.

Biro Keuangan dan Kepegawaian terdiri dari dua bagian, yaitu Bagian Keuangan, dan Bagian Administrasi Hakim dan Kepegawaian; serta Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Keuangan terdiri dari Subbagian Perbendaharaan, dan Subbagian Verifikasi Akuntansi dan Pelaporan. Sementara Bagian Administrasi Hakim dan Kepegawaian memiliki dua subbagian yaitu Subbagian Administrasi Hakim, Administrasi dan Kesejahteraan Pegawai, dan Subbagian Pengembangan Pegawai. Adapun tugas Biro ini adalah melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengembangan sumber daya manusia.

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri dari tiga Bagian, yaitu Bagian Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama; Bagian Tata Usaha Pimpinan dan

Protokol; dan Bagian Tata Usaha Kepaniteraan dan Risalah; serta Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama terdiri dari Subbagian Hubungan Masyarakat, dan Subbagian Hukum dan Kerjasama. Untuk Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol terdiri dari Subbagian Tata Usaha Pimpinan, dan Subbagian Protokol. Sedangkan untuk Bagian Tata Usaha Kepaniteraan dan Risalah terdiri atas Subbagian Tata Usaha Kepaniteraan, dan Subbagian Risalah. Tugas Biro ini adalah melaksanakan hubungan masyarakat, kerja sama, tata usaha pimpinan dan protokol, serta kesekretariatan kepaniteraan.

Biro Umum terdiri dari dua bagian, yaitu Bagian Rumah Tangga dan Pengamanan Dalam; dan Bagian Pengadaan, Perlengkapan dan Fasilitas Persidangan, Arsip dan Ekspedisi; serta Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Rumah Tangga dan Pengamanan Dalam mempunyai dua subbagian yaitu Subbagian Rumah Tangga, dan Subbagian Pengamanan Dalam. Untuk Bagian Pengadaan, Perlengkapan dan Fasilitas Persidangan, Arsip dan Ekspedisi terdiri dari Subbagian Pengadaan, Perlengkapan dan Fasilitas Persidangan, dan Subbagian Arsip dan Ekspedisi. Tugas Biro Umum adalah melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan, kearsipan dan ekspedisi, serta barang milik negara.

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri dari dua bidang, yaitu Bidang Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Perpustakaan; dan Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Selain itu, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi juga terdapat satu subbagian yaitu Subbagian Tata Usaha yang mempunyai tugas melakukan ketatausahaan Pusat. Di samping itu, juga terdapat Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan organisasi dan beban kerja. Jenis dan jenjang tenaga fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Organisasi Kepaniteraan terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang jabatan

tertingginya adalah Panitera. Kepaniteraan merupakan supporting unit hakim konstitusi dalam penanganan perkara di MK. Di bawah koordinasi Panitera terdapat jabatan fungsional Panitera Muda, Panitera Pengganti Tingkat I, dan Panitera Pengganti Tingkat II yang bertugas secara mandiri dan bertanggungjawab langsung kepada Majelis Hakim Konstitusi dengan tetap berkoordinasi dengan Panitera. Panitera Muda I bertugas membantu Panitera untuk melaksanakan tugas teknis administratif peradilan di bidang pengujian undang-undang, SKLN, PHPU DPR-Presiden-DPRD. Panitera Muda II bertugas membantu Panitera untuk melaksanakan tugas teknis administratif peradilan di bidang pembubaran parpol, pemakzulan, dan PHPUkada. Sementara untuk Panitera Pengganti Tingkat I dan Tingkat II mempunyai tugas membantu Panitera Muda untuk melaksanakan tugas teknis peradilan meliputi penyusunan resume sidang, penyusunan berita acara sidang, penyiapan bahan penyusunan konsep putusan, penyusunan minutas perkara, dan penyusunan ikhtisar putusan. Selain Panitera Pengganti, jabatan fungsional lain yang berada di bawah koordinasi Panitera adalah Juru Panggil dan Pranata Peradilan. (Bagan Struktur Organisasi sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal No. 04 Tahun 2012 pada lampiran I)

Dalam penyusunan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2012 ini, Mahkamah Konstitusi masih menggunakan struktur organisasi sesuai dengan Keputusan Presiden No. 51 Tahun 2004 tentang Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut dikarenakan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 baru ditetapkan bulan April dan pelaksanaan dari struktur baru tersebut baru ditetapkan bulan September 2012. (Bagan Struktur Organisasi Sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal No. 357/KEP/SET.MK/2004 pada Lampiran II)

Menurut Keppres Nomor 51 Tahun 2004, Sekretariat Jenderal adalah Pejabat Struktural Eselon Ia sedangkan Panitera adalah pejabat fungsional yang disetarakan dengan Pejabat Eselon I. Pasal 5 Keppres Nomor 51 Tahun 2004 menyatakan bahwa Sekretariat Jenderal terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) Biro yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Biro. Berdasarkan Keputusan Sekjen MK Nomor 357/KEP/SET.MK/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, tanggal 20 Agustus 2004. Sekretariat Jenderal memiliki (4) empat biro, yaitu:

1. Biro Administrasi Perkara dan Persidangan
2. Biro Perencanaan dan Keuangan
3. Biro Umum
4. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol.

Di samping keempat biro tersebut, terdapat satu Pusat yaitu Pusat Penelitian dan Pengkajian yang dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal.


Pada masing-masing biro terdiri atas sebanyak-banyaknya empat Bagian, dan masing-masing Bagian sebanyak-banyaknya terdiri dari tiga Sub Bagian, sedangkan Kepaniteraan terdiri atas sejumlah jabatan fungsional Kepaniteraan. Sementara Pusat tersebut terdiri dari satu Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Kepala Biro dan Kepala Pusat adalah jabatan struktural eselon IIa. Sedangkan Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon IIIa. Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural eselon IVa.

D. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia dalam sebuah organisasi merupakan penggerak sumber daya lainnya agar dapat berdaya dan berhasil guna dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Untuk dapat menyelenggarakan tata kelola lembaga peradilan yang baik, Mahkamah Konstitusi membutuhkan sumber daya manusia yang handal. Dalam hal ini, sebagai lembaga pemerintahan, Mahkamah Konstitusi didukung oleh sumber daya manusia dengan status Pegawai Negeri Sipil.


Sampai dengan 31 Desember 2012, jumlah pegawai di Mahkamah Konstitusi sebanyak 224 orang. Dari keseluruhan jumlah pegawai tersebut dapat dilihat sebarannya baik berdasarkan golongan, pegawai sebanyak 224 orang terdiri atas golongan II sebanyak 22 orang, golongan III sebanyak 180 orang, dan golongan IV sebanyak 22 orang.

Grafik 1
Jumlah PNS Berdasarkan Golongan/Ruang Tahun 2012




Sebaran pegawai berdasarkan eselonisasi ialah pejabat eselon I sebanyak 1 (satu) orang yakni Sekretaris Jenderal, Eselon II sebanyak 6 (enam) orang, eselon III berjumlah 13 (tiga belas) orang, dan eselon IV sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang. Untuk Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 9 (sembilan) orang dan Jabatan Fungsional Khusus sebanyak 15 (lima belas) orang yang terdiri dari Panitera 1 (satu) orang, Panitera Muda 2 (dua) orang, Panitera Pengganti Tingkat I sebanyak 2 (dua) orang, Pengganti Tingkat II sebanyak 12 (dua belas) orang, dan jabatan fungsional umum atau staf berjumlah 157 (seratus lima puluh tujuh) orang.

Grafik 2
Komposisi PNS Berdasarkan Eselon Tahun 2012



Berdasarkan jenjang pendidikan, pegawai yang berpendidikan S3 sebanyak 1 (satu) orang, S2 sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang, sementara yang berpendidikan S1 berjumlah 117 (seratus tujuh belas) orang, sebanyak 2 (dua) orang berpendidikan D IV, 15 (lima belas) orang berpendidikan D III, dan sebanyak 14 (empat belas) orang berpendidikan SMA.

Grafik 3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2012



BAB II**PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA**

Berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) ditetapkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) kementerian/lembaga disusun untuk periode lima tahun. Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2010-2014 telah memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Program, Kegiatan, dan Sasaran Strategis yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014.

A. RENCANA STRATEGIS

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga perlu menyusun Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada Rancangan Awal RPJMN dan menetapkan Renstra setelah disesuaikan dengan RPJMN. Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2010-2014 (Renstra) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan acuan bagi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Mahkamah Konstitusi.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengimplikasikan beberapa perubahan terkait dengan kelembagaan dan pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi. Perubahan dimaksud bersama tuntutan dan harapan masyarakat direspon positif oleh Mahkamah Konstitusi salah satunya dengan melakukan revisi terhadap Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi 2010-2014.

Revisi terhadap Rencana strategis tersebut tidak dapat dipandang sekedar formalitas memenuhi kewajiban undang-undang semata, melainkan diletakkan

sebagai ikhtiar memenuhi kebutuhan memajukan Mahkamah Konstitusi. Dalam revisi Rencana Strategis ini, Mahkamah Konstitusi telah melakukan sejumlah identifikasi untuk menemukan kembali kekuatan dan kelemahan, termasuk juga peluang dan ancaman. Hasil identifikasi tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk merumuskan strategi pencapaian visi, misi, dan tujuan Mahkamah Konstitusi.

Sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2012 ini Mahkamah Konstitusi masih menggunakan dokumen Renstra 2010-2014 yang belum direvisi. Sedangkan dokumen Renstra 2010-2014 yang telah direvisi baru akan digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2013 mendatang.

Untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman yang bertitik tolak pada kondisi yang ada sampai saat ini, Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan menetapkan gambaran tentang keadaan masa depan yang ingin diwujudkan melalui rumusan visi:

“TEGAKNYA KONSTITUSI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN CITA NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI DEMI KEHIDUPAN KEBANGSAAN DAN KENEGARAAN YANG BERMARTABAT”

Untuk mencapai visi tersebut, telah ditentukan Misi yang harus dilaksanakan, yakni:

1. MEWUJUDKAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI SALAH SATU PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MODERN DAN TERPERCAYA.
2. MEMBANGUN KONSTITUSIONALITAS INDONESIA DAN BUDAYA SADAR BERKONSTITUSI.

Misi tersebut berangkat dari kenyataan bahwa prinsip *supremacy of law* dan *equality before the law* meskipun sering dikemukakan tetapi belum sepenuhnya mampu diimplementasikan secara konsisten dan pada saat bersamaan budaya sadar berkonstitusi perlu mendapatkan tempat proporsional dalam pola pikir masyarakat berbangsa dan bernegara.

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Untuk menjalankan misi yang telah dirumuskan maka ditetapkan tujuan-tujuan strategis yang meliputi:

1. Menegaskan peran MK sebagai pengawal konstitusi melalui penyelenggaraan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta mengedepankan prinsip modern, cepat, dan sederhana.
2. Membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang isu konstitusi dan ketatanegaraan.
3. Menata dan memperkuat organisasi MK yang independen, efektif, dan efisien.

Sasaran-sasaran tersebut merupakan perencanaan strategis dari keseluruhan elemen MK sebagai satu kesatuan integral yang merupakan rencana capaian jangka menengah yang juga mengarah pada capaian jangka panjang. Selanjutnya untuk lebih mengarahkan pada pencapaian tujuan strategis maka ditentukan 7 (tujuh) sasaran yaitu:

1. Meningkatnya pelayanan administrasi peradilan yang modern, profesional, dan terpercaya;
2. Terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang mandiri dan berkualitas;
3. Terbangunnya budaya sadar berkonstitusi melalui peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang isu konstitusi dan ketatanegaraan;
4. Meningkatnya pelayanan administrasi umum yang modern, profesional, dan terpercaya,
5. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan,
6. Terwujudnya reformasi birokrasi di lembaga peradilan sebagai upaya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, dan
7. Meningkatkan kerjasama nasional dan internasional.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud, telah ditetapkan 4 (empat) program pokok. Program dari masing-masing tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut.

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi

Program ini dilaksanakan pada lingkup dukungan teknis administratif dalam pelaksanaan kewenangan MK dengan mengedepankan integritas, kompetensi, dan profesionalitas sumber daya manusia di MK.

2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Mahkamah konstitusi

Program ini dilaksanakan dalam lingkup tujuan untuk menata dan memperkuat organisasi MK yang independen, efektif, dan efisien, terutama untuk mencapai 3 (tiga) sasaran yaitu meningkatnya pelayanan administrasi umum yang modern, profesional, dan terpercaya; meningkatnya transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan; dan terwujudnya reformasi birokrasi di lembaga peradilan sebagai upaya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

3. Program Penanganan Perkara konstitusi

Program ini dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan untuk menegaskan peran MK sebagai pengawal konstitusi melalui penyelenggaraan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta mengedepankan prinsip modern, cepat dan sederhana. Lebih fokus lagi, program ini untuk mencapai sasaran meningkatnya pelayanan administrasi peradilan yang modern, profesional, dan terpercaya.

4. Program Peningkatan kesadaran Berkonstitusi

Program ini dilaksanakan dalam rangka membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang isu konstitusi dan ketatanegaraan. Untuk mencapai sasaran terbangunnya budaya sadar berkonstitusi melalui peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang isu konstitusi dan ketatanegaraan.

Sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi dan kebijakan pemerintah melalui pemotongan APBN khususnya pada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi melakukan reviu terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan, dengan menetapkan kembali indikator kinerja Mahkamah Konstitusi tahun 2012 yang semula 47 (empat puluh tujuh) indikator kinerja menjadi 13 (tiga belas) indikator kinerja. Indikator kinerja Mahkamah Konstitusi merupakan perjanjian kerja yang harus dilaksanakan dalam tahun 2012. Ketigabelas indikator kinerja tersebut sebagai berikut :

Tabel 1

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Peradilan yang Modern, Profesional, dan Terpercaya	1. Persentase penanganan perkara PUU/SKLN dan Perkara Lainnya yang Diputus	60%
	2. Persentase Penanganan Perkara Pemilukada yang Diputus	90%
	3. Jumlah penggunaan sistem informasi MK dalam rangka penanganan perkara	5 sistem
Terwujudnya Sistem Peradilan Konstitusi yang Mandiri dan Berkualitas	1. Persentase Kajian atas Perkara yang Diregistrasi	80%
Terbangunnya Budaya Sadar Berkonstitusi melalui Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat tentang Isu Konstitusi dan Ketatanegaraan	1. Persentase Pembangunan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	100%
	2. Persentase Pengembangan Perpustakaan berupa Pembangunan Pusat Dokumentasi Sejarah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	100%
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum yang Modern, Profesional, dan Terpercaya	1. Jumlah Pengembangan Sistem Informasi MK	5 sistem
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Peradilan	1. Tingkat Capaian kinerja	B
	2. Opini Laporan Keuangan	WTP
Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Lembaga Peradilan sebagai Upaya Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1. Jumlah Dokumen Penyempurnaan Struktur Organisasi	3 Peraturan
Meningkatnya Kerjasama Nasional dan Internasional	1. Jumlah Nota Kesepahaman/ Perjanjian Kerjasama dengan Instansi Pusat dan Daerah	80 naskah
	2. Jumlah Negara dan Lembaga yang menjadi Mitra Pertemuan Bilateral dan Multilateral dengan MKRI	4 negara

Sesuai dengan rencana strategis, kinerja Mahkamah Konstitusi dapat diukur melalui 7 (tujuh) sasaran strategis dan 13 (tiga belas) indikator kinerja. Indikator-indikator kinerja tersebut menjadi ukuran keberhasilan capaian kinerja Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga peradilan yang profesional, berkualitas dan terpercaya di mata masyarakat. Di samping itu, evaluasi terhadap capaian target indikator-indikator kinerja tersebut dapat mendorong perbaikan kinerja Mahkamah Konstitusi di masa mendatang.

C. RENCANA KINERJA 2012

Implementasi Rencana Strategis MK 2010-2014 meliputi beberapa kegiatan dalam 4 (empat) program dengan berbagai sasaran yang telah ditetapkan. Untuk pencapaian sasaran pada 2012, anggaran yang digunakan sebesar Rp222.338.309.000,- dengan melakukan berbagai langkah-langkah strategi kegiatan. Secara rinci sasaran, indikator kinerja, dan target dari setiap sasaran untuk 2012 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Peradilan yang Modern, Profesional, dan terpercaya

Sasaran ini merupakan salah satu penjabaran tujuan yang terkait langsung dengan proses penanganan perkara sebagai fungsi Mahkamah Konstitusi yang meliputi seluruh kewenangan yang diberikan UUD 1945.

Sebagai lembaga peradilan, maka proses penyelesaian perkara secara berkeadilan, baik secara proses maupun hasil, merupakan sebuah keniscayaan. Untuk itulah diperlukan dukungan penanganan perkara yang dipercaya oleh pencari keadilan maupun masyarakat pada umumnya.

Target sasaran ini adalah terselesaikannya dengan baik penanganan perkara yang dimulai dari penanganan perkara PUU/SKLN, penanganan perkara Pemilukada, serta penggunaan sistem informasi MK dalam rangka penanganan perkara. Perkara yang menjadi target dalam sasaran ini meliputi 3 (tiga) perkara yaitu Pengujian Undang-Undang (PUU) dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN), yang secara normatif, jangka waktu penyelesaiannya non limitatif (tidak dibatasi); serta perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang penyelesaiannya limitatif. Selain itu, untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatnya pelayanan administrasi peradilan yang modern, profesional, dan terpercaya diperlukan instrumen-instrumen pendukung yaitu pelayanan teknis peradilan yang diberikan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal kepada Mahkamah Konstitusi.

Target sasaran dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2

No	Indikator Kinerja	Target
1.	Persentase penanganan perkara PUU/SKLN dan Perkara Lainnya yang Diputus	60%
2.	Persentase penanganan perkara Pemilukada yang Diputus	90%
3.	Jumlah penggunaan sistem informasi MK dalam rangka penanganan perkara	5 sistem

2. Terwujudnya Sistem Peradilan Konstitusi yang Mandiri dan Berkualitas

Sasaran ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap MK. Di samping mampu menjaga independensi dan kemandirian, lembaga peradilan harus menjaga dan mempertahankan sistem peradilan yang berkualitas. Kemandirian dan kualitas sistem peradilan tercermin antara lain melalui prosedur peradilan yang tidak berbelit-belit, biaya yang terjangkau, dan sistem informasi peradilan yang terjangkau oleh setiap pencari keadilan.

Dalam rangka *supporting* yang sifatnya substansial bagi kelancaran penanganan perkara, maka dilaksanakan kegiatan kajian perkara. Meningkatnya dukungan terhadap kajian perkara akan menambah ketersediaan referensi terhadap perkara yang ditangani sehingga diharapkan dapat mewujudkan sistem peradilan yang mandiri dan berkualitas.

Pada 2012 telah ditetapkan indikator kinerja persentase kajian atas perkara yang diregistrasi. Kajian perkara dilakukan sebagai dukungan yang diberikan kepada Hakim Konstitusi dalam menangani perkara yang di dalamnya mencakup kegiatan penelitian, kajian perkara, *focus group discussion*, maupun seminar yang terkait dengan perkara, putusan, dan kewenangan MK.

Target sasaran dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3

No	Indikator Kinerja	Target
1.	Persentase Kajian atas Perkara yang Diregistrasi	80%

3. Terbangunnya Budaya Sadar Berkonstitusi Melalui Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat tentang Isu Konstitusi dan Ketatanegaraan

Dengan sasaran strategis ini diharapkan terbangunnya masyarakat yang sadar dengan hak konstitusionalnya. Untuk itu dimulai dengan memperdalam tentang Pancasila dan Konstitusi. Dalam sasaran strategis ketiga ini ditetapkan dua indikator kinerja untuk mendukung tercapainya sasaran, yaitu: Persentase pembangunan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi; serta Persentase Pengembangan Perpustakaan berupa Pembangunan Pusat Dokumentasi Sejarah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya yang menjadi target pada 2012 untuk sasaran ini adalah :

Tabel 4

No	Indikator Kinerja	Target
1.	Persentase Pembangunan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	100 %
2.	Persentase Pengembangan Perpustakaan berupa Pembangunan Pusat Dokumentasi Sejarah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	100 %

4. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum yang Modern, Profesional, dan Terpercaya

Upaya menjamin pelaksanaan kewenangan MK yang mampu memberi rasa keadilan dan tidak adanya keberpihakan terhadap seluruh lapisan masyarakat terus dilakukan melalui peningkatan pelayanan publik. Proses pelayanan administrasi umum di lingkungan internal MK merupakan salah satu hal yang mampu menjadi faktor dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat secara berkesinambungan.

Salah satu upaya yang dilakukan MK guna meningkatkan aspek pelayanan administrasi umum yang modern, profesional dan terpercaya adalah dengan pengembangan sistem informasi MK dengan target capaian yang diharapkan sebagai berikut :

Tabel 5

No	Indikator Kinerja	Target
1.	Jumlah Pengembangan Sistem Informasi MK	5 sistem

5. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Peradilan

Mewujudkan tansparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan sebagai lembaga negara merupakan kewajiban bagi MK sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan dan pencapaian kerjanya kepada masyarakat.

Pada 2012 sasaran ini diukur melalui penilaian yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap dokumen laporan keuangan dan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Konstitusi.

Target capaian untuk 2012 untuk setiap indikator pada sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 6

No	Indikator Kinerja	Target
1.	Tingkat Capaian Kinerja	B
2.	Opini Laporan Keuangan	WTP

6. Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lembaga Peradilan sebagai Upaya Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Sasaran ini ditetapkan untuk mewujudkan reformasi birokrasi di lembaga peradilan sebagai upaya nyata penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Target kinerja dari sasaran ini adalah jumlah dokumen penyempurnaan struktur organisasi dan jumlah dokumen LHKPN yang dapat diselesaikan. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini dilakukan dengan pelaksanaan program Penerapan Kepemerintahan yang Baik ditopang oleh Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja dalam Rangka Reformasi Birokrasi.

Sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi MK. SDM yang handal dan profesional dibutuhkan dalam menunjang MK sebagai lembaga peradilan yang unggul. Di samping itu, integritas pegawai sebagai aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan sasaran ini. Salah satu alat ukur terhadap integritas pegawai MK adalah melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya di dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Target capaian untuk 2012 untuk setiap indikator pada sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 7

No	Indikator Kinerja	Target
1.	Jumlah Dokumen Penyempurnaan Struktur Organisasi	3 Peraturan
2.	Jumlah Dokumen LHKPN yang Dapat Diselesaikan	234 Dokumen

7. Meningkatkan Kerja Sama Nasional dan Internasional

Capaian kualitas dalam indikator kinerja ini adalah terlaksananya seluruh kegiatan kerja sama baik kerja sama nasional, bilateral maupun internasional. Indikator Kinerja yang telah ditetapkan, antara lain : (1) Jumlah Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerjasama dengan Instansi Pusat dan Daerah; dan (2) Jumlah Negara dan Lembaga yang menjadi Mitra Pertemuan Bilateral dan Multilateral dengan MKRI.

MK menjalin bentuk kerja sama dengan Fakultas Hukum dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga negara. Tujuan kerja sama ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang konstitusi dan ketatanegaraan. Bentuk kerja sama dituangkan dalam Nota Kesepahaman/MoU. Untuk itu, keberhasilan pelaksanaan kerja sama ditargetkan dengan persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan MoU. Selain melakukan kerjasama di dalam negeri MK juga melakukan kerjasama baik bilateral maupun multilateral dalam bentuk partisipasi MK masuk dalam organisasi MK Se-Asia maupun Se-dunia.

Tabel 8

No	Indikator Kinerja	Target
1.	Jumlah Nota Kesepahaman/ Perjanjian Kerjasama dengan Instansi Pusat dan Daerah	80 Naskah
2.	Jumlah Negara dan Lembaga yang menjadi Mitra Pertemuan Bilateral dan Multilateral dengan MKRI	4 Negara

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka menyampaikan kepada publik tentang pelaksanaan kinerja Mahkamah Konstitusi (MK) dan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance dan clean government*) maka perlu menerapkan sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas dan terukur. MK sebagai lembaga peradilan, tidak luput mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja, sebagai suatu wujud pertanggungjawaban yang komprehensif atas pelaksanaan seluruh tugas dan kegiatan yang dilaksanakan kepada negara maupun masyarakat.

Penerapan sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan syarat penting penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai tuntutan reformasi birokrasi. Sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah, serta mengetahui dengan persis keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program / kegiatan organisasi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan di dalam dokumen Perencanaan Strategis (RENSTRA) Mahkamah Konstitusi.

A. CAPAIAN KINERJA

MK memiliki 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja pada tahun 2012, hasil capaian kinerja dari ketujuh sasaran strategis tersebut terangkum dalam tabel rekapitulasi capaian indikator kinerja Mahkamah Konstitusi sebagai berikut.


Tabel 9

Tabel Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2012

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	% Capaian	Kesimpulan
	(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Justisial yang Modern, Profesional dan Terpercaya	1	Persentase penanganan perkara PUU/SKLN dan Perkara Lainnya yang Diputus	60%	58,86%	98,10%	Cukup Berhasil
		2	Persentase penanganan perkara Pemilukada yang Diputus	90%	92,86%	103,17%	Berhasil
		3	Jumlah Penggunaan Sistem Informasi MK dalam Rangka Penanganan Perkara	5 sistem	5 sistem	100%	Berhasil
Rata-rata Capaian					100,42%	Berhasil	
2	Terwujudnya Sistem Peradilan Konstitusi yang Mandiri dan Berkualitas	1	Persentase Kajian atas Perkara yang Diregistrasi	80%	92%	115%	Berhasil
Rata-rata Capaian					115%	Berhasil	
3	Terbangunnya Budaya Sadar Berkonstitusi Melalui Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat tentang Isu Konstitusi dan Ketatanegaraan	1	Persentase Pembangunan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	100%	100%	100%	Berhasil
		2	Persentase Pengembangan Perpustakaan berupa Pembangunan Pusat Dokumentasi Sejarah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	100%	100%	100%	Berhasil
Rata-rata Capaian					100%	Berhasil	
4	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum yang Modern, Profesional dan Terpercaya	1	Jumlah Pengembangan Sistem Informasi MK	5 sistem	16 sistem	320%	Sangat Berhasil
Rata-rata Capaian					320%	Sangat Berhasil	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	% Capaian	Kesimpulan
	(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
5	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Peradilan	1	Tingkat Capaian Kinerja	B	B	100%	Berhasil
		2	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%	Berhasil
Rata-rata Capaian					100%		Berhasil
6	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Lembaga Peradilan sebagai Upaya Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1	Jumlah Dokumen Penyempurnaan Struktur Organisasi	3 peraturan	3 peraturan	100%	Berhasil
		2	Jumlah Dokumen LHKPN yang Dapat Diselesaikan	234 dokumen	234 dokumen	100%	Berhasil
Rata-rata Capaian					100%		Berhasil
7	Meningkatnya Kerjasama Nasional dan Internasional	1	Jumlah Nota Kesepahaman/ Perjanjian Kerjasama dengan Instansi Pusat dan Daerah	80 naskah	97 naskah	121,25%	Berhasil
		2	Jumlah Negara dan Lembaga yang menjadi Mitra Pertemuan Bilateral dan Multilateral dengan MKRI	4 negara	7 negara	175%	Sangat Berhasil
Rata-rata Capaian					148,12%		Sangat Berhasil
Rata-rata Capaian Kinerja Keseluruhan Mahkamah Konstitusi					140,50%		Sangat Berhasil

Grafik 4
Capaian Seluruh Sasaran Strategis



Rata-rata capaian kinerja keseluruhan Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2012 sebesar **140,50%**, lebih dari 125% dari skala nilai ordinal tertinggi, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi dikategorikan “**Sangat Berhasil**” dalam menempuh 7 sasaran strategis dalam ketigabelas indikator kinerja sebagaimana tabel diatas.

Adapun kesimpulan Sangat Berhasil tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran sebagai berikut:

No.	Skala Nilai Ordinal	Intepretasi Kesimpulan
1	>125%	Sangat Berhasil
2	100% – 125%	Berhasil
3	75% – 99%	Cukup Berhasil
4	30% – 74%	Kurang Berhasil
5	0% – 29%	Tidak Berhasil

Capaian dari masing-masing sasaran dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Justisial yang Modern, Profesional dan Terpercaya

Indikator kinerja yang mencerminkan mendukung tercapainya sasaran pertama ini tentang meningkatnya pelayanan administrasi justisial yang modern, professional dan terpercaya adalah dari 3 (tiga) indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 10

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Prosentase Penanganan Perkara PUU/SKLN dan perkara Lainnya yang Diputus	60%	58,86%	98,10%
Prosentase Penanganan Perkara Pemilukada yang Diputus	90%	92,86%	103,17%

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah Penggunaan Sistem Informasi MK dalam Rangka Penanganan Perkara	5 sistem	5 sistem	100%
Rata-rata capaian			100,42%

Tabel diatas menunjukkan rata-rata capaian sasaran adalah 100,42%, maka berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian sasaran tersebut **“Berhasil”**.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya pelayanan administrasi justisial yang modern, profesional dan terpercaya, telah ditetapkan dua program untuk mencapai sasaran ini yaitu: Program Penanganan Perkara Konstitusi dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi. Adapun uraian capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

a) Prosentase Penanganan Perkara PUU/SKLN dan perkara Lainnya yang Diputus

Tabel 11

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Penanganan Perkara PUU/SKLN dan perkara Lainnya yang Diputus	60%	58,86%	98,10%

Berdasarkan pada tabel diatas, realisasi kinerja persentase penanganan perkara PUU/SKLN dan perkara lainnya yang diputus adalah sebesar 58,86% dari target yang ditetapkan sebesar 60%. Jika dibandingkan realisasi dengan target, maka persentase capaian indikator ini adalah sebesar 98,10% dibawah 100%. Berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian indikator pertama ini disebut **“Cukup Berhasil”**.

Uraian dan tabel di bawah ini menjelaskan lebih lengkap perbandingan persentase capaian penanganan perkara PUU dan SKLN yang diputus dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012.

Tabel 12
Perbandingan Persentase PUU dan SKLN yang Diputus
Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012

Tahun	Perkara Dalam Proses Tahun Sebelumnya	Terima	Jumlah perkara yang ditangani	Putus	Persentase	Perkara Dalam Proses
1	2	3	4	5	6= 5/4	7=4-5
2012	54	121	175	103	58,86%	72
2011	60	92	152	98	64,47%	54
2010	38	82	120	61	50,83%	60
2009	13	78	91	53	58,24%	38


Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi, mulai dari tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 28 Desember 2012, Mahkamah Konstitusi telah menerima registrasi perkara sebanyak 121 perkara yang terdiri dari 118 Perkara PUU dan 3 Perkara SKLN. Ditambah dengan perkara tahun 2011 yang masih dalam proses sebanyak 54 Perkara mencakup 51 perkara PUU dan 3 perkara SKLN, maka jumlah perkara PUU dan SKLN yang ditangani sepanjang 2012 adalah sebanyak 175 perkara.

Jumlah perkara PUU dan SKLN yang ditangani mencapai angka tertinggi pada tahun 2012, yaitu sebanyak 175 perkara. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan jumlah yaitu sebanyak 23 perkara. Dari 175 perkara yang ditangani, jumlah hasil putusan yang dicapai adalah sebanyak 103 putusan, dengan menyisakan 72 perkara PUU dan SKLN ke tahun berikutnya. Indikator Persentase Penanganan Perkara PUU/SKLN dan perkara lainnya yang diputus pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 5,61% terhadap capaian tahun 2011 sebesar 64,47%. Penurunan capaian karena dalam perkara tertentu diperlukan proses penanganan yang relatif lebih lama. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, khususnya kebutuhan persidangan saat pemeriksaan antara lain:

- kebutuhan para pihak yang mana biasanya meminta persidangan terus dibuka untuk menghadirkan ahli atau saksi untuk didengarkan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus. Hal ini didasari atas asas *audi et alteram partem*, yakni seluruh pihak yang berperkara harus didengarkan pendapatnya.

- membutuhkan kajian yang sangat mendalam dan komprehensif sebagai bahan merumuskan pertimbangan hukumnya. Karena itu, meskipun MK pada dasarnya ingin memutus secara cepat pada semua perkara, namun MK juga tidak mau terburu-buru dalam menangani perkara yang sedang diadili. Karena memang, pada perkara pengujian undang-undang secara ketentuan pun MK tidak diberikan limitasi waktu dalam menjatuhkan putusan.

Grafik 5



Jika dilihat dari sisi jumlah putusan PUU dan SKLN, maka ada kenaikan 5 Putusan dibandingkan dengan hasil putusan di tahun 2011 yang hanya sebanyak 98 Putusan. Hasil Putusan sebanyak 103 Perkara tersebut merupakan capaian tertinggi sepanjang periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2012.


Penjelasan Perkara Pengujian Undang-undang sepanjang tahun 2012 dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

Tabel 13
Rincian PUU dan SKLN

Jenis Perkara	Dalam Proses 2011	Diterima 2012	Jumlah perkara	Diputus	%
PUU	51	118	169	97	57,40%
SKLN	3	3	6	6	100%
TOTAL	54	121	175	103	58,86%

Pada 2012, MK menangani 169 perkara pengujian UU. Dari jumlah ini, 97 perkara telah diputus. Dengan kata lain, 57% perkara PUU yang diperiksa MK pada tahun ini telah diselesaikan. Selebihnya, yakni 72 perkara (43%) masih dalam proses persidangan. Namun, perlu diketahui, sebenarnya MK telah menjatuhkan putusan pada 18 perkara PUU lainnya. Namun, dikarenakan berbenturan dengan hari libur akhir tahun, maka pembacaan putusannya dilakukan pada Januari 2013.

Grafik 6
Penyelesaian Perkara PUU Tahun 2012




Ditinjau dari waktu penanganan sebuah pengujian undang-undang, perkara paling singkat yang ditangani oleh MK pada tahun 2012 adalah Perkara No. 101/PUU-X/2012 perihal pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dengan lama uji 11 hari.

Sementara itu, terdapat satu perkara Pengujian UU yang waktu penyelesaian hingga 309 hari. Penyelesaian perkara terlama untuk tahun 2012 ini terjadi saat MK mengadili Perkara Nomor 10/PUU-X/2012 yang menguji UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.


Adapun dari 97 perkara pengujian UU yang telah diselesaikan pada tahun ini, terdiri dari 91 (94%) putusan dan 6 (6%) ketetapan.

Grafik 7
Hasil Penyelesaian Perkara PUU Tahun 2012




Jika berdasarkan amar putusan selama periode tiga tahun dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, putusan yang mempunyai amar dikabulkan paling tinggi di tahun 2012 (30 putusan) demikian halnya dengan amar ditolak (31 putusan), sedangkan untuk amar tidak dapat diterima dan ditarik kembali lebih rendah dari tahun 2011, dan memunculkan amar baru di tahun 2012 dengan ketetapan tidak berwenang.

Grafik 8
Perbandingan Putusan MK Berdasarkan Amar Periode 2010-2012



Selama 9 tahun MK berdiri, jumlah registrasi perkara dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2012 menunjukkan tren meningkat. Setiap berkas perkara akan melalui tahapan registrasi perkara terlebih dahulu sebelum ditangani oleh MK.


Grafik 9



Pada tahun 2012, MK menangani 6 perkara SKLN dan seluruhnya telah diselesaikan. Penanganan Perkara SKLN ini menghasilkan 5 Putusan (83%) dan 1 ketetapan (17%).

Grafik 10

Hasil penyelesaian Perkara SKLN Tahun 2012





HUMAS MK/Andhini


Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin dan Menteri Keuangan Agus Martowardojo didampingi perwakilan Pemerintah lainnya, serius menyimak persidangan dalam Perkara No. 2/SKLN-X/2012 perihal kewenangan divestasi Newmont, Selasa (24/4) di Ruang Sidang Pleno MK.

Berdasarkan amar putusan, 1 perkara dikabulkan, 1 perkara ditolak dan 3 perkara tidak dapat diterima, sedangkan 1 ketetapan berupa ditarik kembali. Seperti pada gambar grafik berikut ini.

Grafik 11



Dari grafik dibawah ini membandingkan perkara yang ditangani dan realisasi putusan perkara SKLN sejak tahun 2009 sampai dengan 2012, capaian tahun 2012 paling tinggi dimana semua perkara yang ditangani diselesaikan seluruhnya 100%.



b) Prosentase Penanganan Perkara Pemilukada yang Diputus

Tabel 14

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Prosentase Penanganan Perkara Pemilukada yang Diputus	90%	92,86%	103,17%

Berdasarkan pada tabel diatas, realisasi kinerja persentase penanganan perkara Pemilukada yang diputus adalah sebesar 92,86% dari target yang ditetapkan sebesar 90%. Jika dibandingkan realisasi dengan target, maka persentase capaian indikator ini adalah sebesar 103,17% melebihi target 100%. Berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian indikator kedua ini disebut “**Berhasil**”.

MK memiliki landasan kewenangan untuk mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum berdasarkan pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 10 UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, Kewenangan MK untuk mengadili PPHU Kepala Daerah dituangkan dalam Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Perkara perselisihan hasil Pemilukada yang ditangani MK sepanjang 2012 tercatat berjumlah 112 perkara. Tentu saja, angka ini sangat dipengaruhi oleh jumlah pelaksanaan Pemilukada setiap tahunnya. Di mana, pada umumnya jumlah perkara PPHU Kepala Daerah yang ditangani MK berbanding lurus dengan jumlah pelaksanaan Pemilukada di seluruh wilayah di Indonesia. Kecenderungannya adalah semakin banyak pelaksanaan Pemilukada, semakin besar pula jumlah registrasi perkara PPHU Kepala Daerah yang diajukan ke MK.

Tabel 15
Jumlah Perkara Pemilukada yang diajukan ke MK Tahun 2012

	Daerah	Provinsi	Kota	Kabupaten
Pelaksanaan Pemilukada	77	6	18	53
Diajukan ke MK	59	4	12	43
Persentase (%)	76,62%	66,67%	66,67%	81,13%

Pada tahun 2012, sebanyak 77 daerah telah melaksanakan Pemilukada yang terdiri atas 6 provinsi, 18 kota, dan 53 kabupaten di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sengketa Pemilukada yang diajukan ke MK berasal dari 4 provinsi, 12 kota, dan 43 kabupaten. Total sejumlah 59 daerah diperkarakan ke MK. Artinya, 76,62% Pemilukada disengketakan ke MK.


Tabel 16
Perbandingan Persentase Pemilukada yang Diputus
Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2012

Tahun	Perkara Dalam Proses Tahun Sebelumnya	Terima	Jumlah perkara yang ditangani	Putus	%	Perkara Dalam Proses
1	2	3	4	5	6= 5/4	7=4-5
2012	7	105	112	104	92,86%	8
2011	6	132	138	131	94,92%	7
2010	0	230	230	224	97,39%	6
2009	9	3	12	12	100%	0


Terkait dengan tabel perbandingan di atas, sepanjang periode 2009-2012, persentase penanganan perkara pemilukada paling rendah ada di tahun 2012 karena 8 (delapan) perkara yang belum terselesaikan tersebut baru teregistrasi di akhir tahun 2012. Perkara yang teregistrasi itu pun dijadwalkan sesuai dengan volume persidangan sampai dengan batas akhir persidangan di tanggal 28 Desember 2012. Oleh sebab sesuai dengan ketentuan UU, penanganan perkara Pemilukada yang memiliki limitasi waktu, yakni harus diputus dalam waktu 14 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, maka 8 perkara itupun diputus di awal tahun 2013.

MK telah memutus perkara pemilukada sebanyak 104 putusan dari 112 perkara yang ditangani selama tahun 2012. Dari 104 putusan tersebut terdiri dari 95 putusan (91%) dan 9 ketetapan (9%). Persentase penyelesaian perkara pemilukada sebesar 92,86% dengan perkara masih dalam proses sebanyak 8 perkara atau sebesar 7% sebagaimana digambarkan pada Grafik 12 dibawah ini.

Grafik 13
 Hasil Penyelesaian Perkara Pemilukada Tahun 2012



Grafik 14



Terhadap 95 putusan MK dan 9 ketetapan tersebut (total 104 perkara), MK menyatakan: 11 perkara (10%) dikabulkan, 57 perkara (55%) ditolak, dan 27 perkara (26%) tidak dapat diterima. Adapun 9 ketetapan, terdiri dari 7 perkara (7%) ditarik kembali dan 2 perkara (2%) dinyatakan tidak berwenang.




HUMAS MK/Ganie

Para kepala suku di daerah Kab. Deiyai tampak dihadirkan dalam persidangan pembuktian PHPU Kab. Deiyai, Selasa (11/12), di Ruang Sidang Pleno MK.


Sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, MK telah menangani 519 perkara pemilukada dengan capaian tertinggi di tahun 2010 sebanyak 230 perkara yang ditangani.

Grafik 15



Grafik 16

Realisasi Putusan Perkara Pemilukada Tahun 2009-2012



Pada grafik 15 dibandingkan antara realisasi putusan dengan perkara yang ditangani selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Mengingat MK tidak boleh menolak setiap perkara yang masuk dan apabila ada perkara teregistrasi mendekati akhir tahun, maka akan ada perkara yang tidak terselesaikan di tahun tersebut sehingga perkara tersebut akan diproses di tahun berikutnya. Hal ini terjadi setiap tahun kecuali di tahun 2009 karena bersamaan dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden yang mana saling berkaitan.

c) Jumlah penggunaan sistem informasi MK dalam rangka penanganan perkara

Tabel 17

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah Penggunaan Sistem Informasi MK dalam rangka penanganan Perkara	5 sistem	5 sistem	100%

Sistem informasi MK dalam rangka penanganan perkara dari target 5 sistem, terealisasi sebanyak 5 sistem, sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

Berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian indikator ketiga ini “**Berhasil**”. Kelima sistem tersebut diantaranya:

a. *Website* Mahkamah Konstitusi RI

Penyebaran informasi melalui media internet saat ini menjadi kebutuhan penting sejalan dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin modern. Menanggapi tuntutan ini, MK telah membuat laman (*website*) resmi MK yang berisi informasi mengenai MK dan persidangan yang bisa diakses melalui internet.

Pada 2012 MK memperbarui tampilan www.mahkamahkonstitusi.go.id menjadi lebih elegan namun lebih kaya dengan fitur (*feature*) dan menu. Pembaruan fitur dan menu laman MK yang baru pada 2012 yaitu menyederhanakan halaman muka website MK; penambahan fasilitas *case retrieval system* yang berfungsi sebagai mesin pencari informasi perkara bekerja sama dengan mesin pencari Google; menu baru mengenai penelitian dan pengkajian perkara; kolom keterbukaan informasi publik; serta menu video *live streaming* yang lebih interaktif dan mudah digunakan.

Laman MK 2012 juga dilengkapi dengan fitur lokasi gedung MK dengan aplikasi Google Map yang berfungsi memandu jalur transportasi para pengunjung menuju ke MK. Jumlah pengunjung laman MK sampai 18 Desember 2012 berjumlah 12.509.332 pengunjung.

b. *Court Online Registration*

Untuk melengkapi sistem manajemen perkara, MK memiliki sistem aplikasi pendaftaran permohonan *online* atau *court online registration*. Sistem ini merupakan aplikasi permohonan dengan pengajuan secara online yang diluncurkan pada 11 Agustus 2006 lalu. Aplikasi ini memberikan kemudahan kepada pemohon dalam mengajukan perkara ke MK. Hal ini menunjukkan komitmen MK untuk memberikan kemudahan bagi para pihak berperkara yang mencari keadilan (*access to justice*). *Access to justice* tersebut tidak hanya diterapkan dalam setiap

persidangan, namun juga dalam penerapan ICT untuk mendukung persidangan.

Untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan tugas serta kewenangannya, MK juga menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filling*) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*video conference*).

c. Sistem Penanganan Perkara (*Case Management System*)

Sepanjang 2012, MK terus menerapkan dan mengembangkan Sistem Manajemen Perkara atau Simpel (*Case Management System*). Sistem ini untuk mempermudah para pencari keadilan dalam memperoleh *access to justice*. Sistem ini diterapkan dalam setiap sidang pembacaan putusan di MK.



Tampilan laman Putusan online di website MK.

Sistem ini juga menyediakan informasi mengenai jadwal sidang, statistik perkara, risalah sidang dan informasi lainnya yang terkait dengan persidangan di MK.

d. *Video Conference*

Kebutuhan akan proses peradilan yang cepat (*speedy trial*) semakin meningkat saat MK menyidangkan perkara-perkara sengketa hasil pemilu. Untuk memenuhi kebutuhan itu, MK memperkenalkan penggunaan *video conference* (Vicon). Vicon sangat berguna membuka aksesibilitas masyarakat terhadap sidang-sidang MK tanpa hadir secara fisik di gedung MK. Sepanjang 2012, MK telah menyelenggarakan persidangan jarak jauh sebanyak 26 kali yang terdiri dari 18 sidang perkara pemilukada, 8 perkara pengujian undang-undang.

e. *E-Perisalah (Court Recording System)*

Sistem e-Perisalah merupakan sebuah sistem solusi pembuat risalah dengan menggunakan teknologi pengenalan wicara yang secara otomatis akan mentranskripsi semua ucapan baik dalam sidang maupun pertemuan. e-Perisalah memiliki fitur menampilkan ucapan pembicara, sehingga mudah dikenali kapan mulai bicara, siapa yang bicara, dan apa yang dibicarakan. Alasan BPPT memilih MK sebagai tempat pertama penerapan e-Perisalah karena BPPT menilai MK dapat sebagai lembaga negara yang membuat transkrip terbaik di Indonesia saat ini.

2. Terwujudnya Sistem Peradilan Konstitusi yang Mandiri dan Berkualitas

Sasaran kedua ini merupakan ikhtiar MK untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Salah satu yang dinilai paling efektif adalah mewujudkan sistem peradilan yang mandiri sehingga putusan-putusan yang dihasilkan berkualitas. Hanya ada 1 (satu) indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang mandiri dan berkualitas. Tabel dibawah ini menunjukkan target dan realisasi sasaran empat sebagai berikut:

Tabel 18

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
Persentase Kajian Atas Perkara Yang Diregistrasi	80 %	92%	115%

Kajian atas perkara yang diregistrasi dari target 80% terealisasi sebesar 92% dengan capaian kinerja sebesar 115%. Berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian sasaran tersebut "**Berhasil**".

Mahkamah Konstitusi selama tahun 2012 meregistrasi permohonan perkara Pengujian Undang-Undang sebanyak 118 perkara, permohonan SKLN sebanyak 3 perkara, dan sengketa PHPUD sebanyak 105 perkara, sehingga jumlah seluruhnya 226 perkara. Dari perkara yang diregistrasi tersebut, para peneliti telah melakukan kajian perkara sebanyak 207 kajian, yang terdiri dari:

- Perkara PUU yang diregistrasi sebanyak 118 perkara, telah dilakukan kajian sebanyak 97 kajian
- Perkara SKLN yang diregistrasi sebanyak 3 perkara, telah dilakukan kajian sebanyak 6 kajian
- Perkara PHPU yang diregistrasi sebanyak 105 perkara, telah dilakukan kajian sebanyak 104 kajian

Secara ringkas dapat dijabarkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 19
Kajian Perkara Tahun 2012


Jenis Perkara	Perkara yang diregistrasi	Perkara Yang Dikaji	%
PUU	118	97	82%
SKLN	3	6	200%
PHPU	105	104	99%
Jumlah	226	207	92%

Sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator persentase kajian atas perkara yang diregistrasi selama tahun 2012 telah mencapai target lebih dari 80%.

Kajian Perkara Konstitusi merupakan bagian dari tupoksi peneliti di MK. Pada tahun 2012, peneliti di MK berjumlah 20 orang dan merupakan kelompok jabatan fungsional tertentu di bawah unit kerja Pusat Penelitian dan Pengkajian

Perkara. Peneliti MK berbeda dengan peneliti di lembaga lain karena fokus pada proses penanganan perkara konstitusi yang dimulai dari tahap pra persidangan, tahap persidangan, sampai dengan tahap pasca persidangan. Pada tahap pengkajian perkara, peneliti MK akan memilah poin-poin penting dalam permohonan pemohon dan *legal issue* permohonan.

Grafik 17



Jumlah kajian perkara selalu meningkat selama 3 tahun terakhir dari tahun 2010 ke tahun 2012. Pada tahun 2010 jumlah kajian hanya 14 perkara karena jumlah sumber daya manusia masih terbatas berjumlah 9 orang, dua diantaranya tugas belajar di luar negeri.

3. Terbangunnya Budaya Sadar Berkonstitusi Melalui Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat tentang Isu Konstitusi dan Ketatanegaraan

Dalam sasaran strategis terbangunnya budaya sadar berkonstitusi melalui peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang isu konstitusi dan ketatanegaraan in telah ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja yaitu (1) Persentase Pembangunan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, dan (2) Persentase Pengembangan Perpustakaan berupa Pembangunan Pusat Dokumentasi Sejarah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi.

Tabel 20

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Pembangunan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Konstitusi	100%	100%	100%
Persentase Pengembangan Perpustakaan Berupa Pembangunan Pusat Dokumentasi Sejarah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian			100%

Berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian sasaran tersebut **“Berhasil”**.

a) Persentase Pembangunan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Tabel 21

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Pembangunan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	100%	100%	100%

Pada bulan April 2012 dimulai Pembangunan Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang terletak di jalan Raya Puncak Bogor RT.003/RW.13, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor Jawa Barat dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan pada tanggal 26 Desember 2012. Persentase Pembangunan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dengan rencana tingkat capaian sebesar 100% dapat terpenuhi, karena pembangunan sesuai dengan rencana.



HUMAS MK/Ganie

Bangunan Pusat Pendidikan Konstitusi di Cisarua, Bogor

Berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian indikator ini “**Berhasil**”. Pembangunan gedung pusat pendidikan pancasila dan konstitusi terdiri dari:

- a. Grha I atau Wisma Nara Sumber digunakan untuk penginapan narasumber sebanyak 11 unit dan 1 unit sebagai Rumah Dinas Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
- b. Grha II digunakan untuk perkantoran, perpustakaan, dan poliklinik;

- c. Grha III digunakan untuk ruang kelas diskusi sebanyak 8 kelas, dengan kapasitas @ 25 peserta didik dan ruang pleno dengan kapasitas sebanyak 200 peserta didik;
- d. Grha IV dan Graha V digunakan untuk penginapan bagi peserta didik dengan jumlah kamar sebanyak 96 kamar @ 2 orang dengan total 192 orang peserta didik;
- e. Grha VI digunakan untuk rumah dinas bagi pejabat eselon III sebanyak 2 unit dan eselon IV sebanyak 4 unit;
- f. Grha VII digunakan untuk ruang makan bersama dengan kapasitas 200 orang;
- g. Ruang genset, ruang pompa dan GWT
- h. Pos jaga sebanyak 4 unit;
- i. Area parkir dengan kapasitas 100 mobil;
- j. Infrastruktur jalan dan saluran

b) Persentase Pengembangan Perpustakaan berupa Pembangunan Pusat Dokumentasi Sejarah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi

Tabel 22

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Pengembangan Perpustakaan berupa Pembangunan Pusat Dokumentasi Sejarah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	100%	100%	100%


Pembangunan/pengembangan fisik Pengembangan Perpustakaan berupa pusat dokumentasi sejarah konstitusi dan Mahkamah Konstitusi memanfaatkan ruang perpustakaan yang semula ada di lantai 5 dan 6, sedangkan ruang perpustakaan dipindahkan ke lantai 8 gedung Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian indikator tersebut "**Berhasil**".

Pusat Dokumentasi ini dihadirkan sebagai salah satu upaya penyebarluasan khasanah informasi tentang konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, sekaligus sebagai pusat rujukan atau referensi, penyimpanan, dan perawatan serta

publikasi segala perihal hukum dan ketatanegaraan terutama konstitusi Indonesia. Pusat Dokumentasi ini juga merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat memahami perjalanan kehidupan konstitusi dan MKRI. Oleh karena itu, media penyaji dalam Pusat Dokumentasi ini terdiri dari berbagai jenis, seperti diorama, hologram, panel, touchscreen, dan proyeksi. Pusat Dokumentasi MK nantinya akan dibagi menjadi beberapa ruangan, zona, dan segmen. Segmen-segmen yang dihadirkan di Pusat Dokumentasi, antara lain:

- Periode Pra-Kemerdekaan Indonesia
- Periode I Undang-Undang Dasar 1945
- Periode II Konstitusi Republik Indonesia Serikat
- Periode III Undang-Undang Sementara Tahun 1949
- Periode IV Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Periode V Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Tahun 1999-2002
- Sejarah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Perspektif Sequen, sebagai gambaran arsitektural suasana ruang yang diharapkan





Perspektif

Suasana di dalam ruang pada segmen perkembangan konstitusi



4. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum yang Modern, Profesional dan Terpercaya

Agar terwujudnya sasaran kedua ini, MK menempatkan 1 (satu) indikator kinerja yang dapat membuktikan adanya peningkatan pelayanan administrasi umum yang modern, profesional dan terpercaya yang dijalankan oleh unit kerja Biro Humas dan Protokol dan bekerjasama dengan Bagian Teknologi Informasi (dalam struktur organisasi baru dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi).

Tabel 23

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah Pengembangan Sistem Informasi MK	5 sistem	16 sistem	320%

Berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian sasaran tersebut **“Sangat Berhasil”**.

Capaian kinerja untuk jumlah pengembangan sistem informasi MK pada tahun 2012 adalah sebesar 320% karena dari 5 sistem, telah dikembangkan menjadi 16 sistem informasi. Keenambelas sistem informasi yang telah dikembangkan tersebut adalah sebagai berikut:

(1) Sistem Informasi Arsip

Sistem informasi arsip yang dikembangkan pada tahun 2012 ini digunakan untuk mengelola dokumen persuratan berupa dokumen surat masuk yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi. Aplikasi ini mempermudah *user* dalam melakukan penelusuran terhadap surat-surat penting yang ditujukan kepada Ketua MK dan Sekjen MK.

(2) Sistem Informasi *e-Law*

Dipergunakan untuk mengelola dokumen perundang-undangan. Dengan aplikasi ini mempermudah dalam pencarian Undang-Undang, Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan daerah, Keputusan MPR/Presiden/Menteri /Kepala Daerah/MK/MA dan Kebijakan Pusat/Daerah.

- (3) Sistem Informasi Manajemen Perpustakaan
Dipergunakan untuk mengelola data buku-buku yang dimiliki oleh perpustakaan Mahkamah Konstitusi. User dapat melakukan pencarian buku dengan mudah serta dapat mengelola data peminjaman maupun pengembalian buku perpustakaan.
- (4) Sistem Informasi Manajemen Monitoring Media Analisis
Dipergunakan untuk mempermudah pencarian berita yang terkait dengan Mahkamah konstitusi yang berasal dari media *online*
- (5) *Digital Signage*
Merupakan teknologi multimedia untuk penyebaran informasi diruang publik. Teknologi tersebut akan menampilkan informasi persidangan seperti berita, jadwal, risalah dan *streaming* video sidang.
- (6) *Court Case Retrival System*
Dipergunakan untuk mempermudah penemuan kembali perkara kewenangan MK dengan teknologi *Google Search Advance* (GSA)
- (7) *Court Room Multimedia*
Dipergunakan untuk memberikan layanan video dan audio kepada para peserta sidang.
- (8) Sistem Informasi *e-Procurement* (LPSE)
Dipergunakan untuk mempermudah pelaksanaan lelang secara *online* di MK.
- (9) Sistem Informasi Manajemen Keuangan
Dipergunakan untuk mempermudah pencatatan proses keluar masuk keuangan MK.
- (10) Portal Internal Mahkamah Konstitusi
Dipergunakan sebagai tempat Sistem Informasi yang ada di MK.
- (11) Sistem Informasi Penelusuran Aset dan SIMAK BMN
Dipergunakan untuk mempermudah pencatatan aset yang ada di MK.
- (12) *Domain Management System*
Dipergunakan untuk memudahkan pengaturan pemakai di lingkungan MKRI
- (13) Sistem Informasi Management Jaringan MKRI
Dipergunakan untuk Monitoring kinerja Jaringan di MKRI

(14) *Document Security Paper*

Dipergunakan untuk mencetak Putusan MKRI sekaligus memberikan fitur keamanan terhadap kertas tersebut

(15) *Data Center MKRI*

Dipergunakan sebagai Pusat Data seluruh Sistem TIK yang ada di MKRI

(16) *Sistem Monitoring Evaluasi Kinerja*

Dipergunakan sebagai sarana untuk memonitor capaian kinerja unit kerja secara berkala, selanjutnya sebagai bahan evaluasi kinerja oleh pimpinan.

5. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Peradilan

Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan sebagai lembaga Negara merupakan kewajiban bagi MK sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan dan pencapaian kerjanya kepada masyarakat.

Pada tahun 2012 sasaran ini diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja, kedua indikator ini dinilai oleh pihak eksternal, yang dilakukan oleh instansi pemerintah seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap dokumen laporan keuangan tahun 2011 dan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja MK.

Tabel 24

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Tingkat Capaian Kinerja	B	B	100%
Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%
Rata-rata Capaian			100%

Berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian sasaran tersebut "Berhasil".

a) Tingkat Capaian Kinerja

Tabel 25

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Tingkat Capaian Kinerja	B	B	100%

Berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian indikator kinerja pertama ini "**Berhasil**".

Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Menteri PAN Nomor KEP-135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi LAKIP, dan Peraturan PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, implementasi kinerja di setiap Kementerian/Lembaga diberi penilaian apakah telah mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Adapun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010, terdapat kategori penilaian, nilai dalam angka dan interpretasi atas penilaian tersebut sebagai berikut:

Tabel 26
Target dan Realisasi Indikator LAKIP

No	Kategori	Angka	Intepretasi
1	AA	> 85-100	Memuaskan
2	A	> 75-85	Sangat Baik
3	B	> 65-75	Baik
4	CC	> 50-65	Cukup
5	C	> 30-50	Kurang
6	D	> 0-30	Sangat kurang

Terdapat 5 (lima) komponen penilaian kinerja pada LAKIP yaitu dari segi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja. Nilai LAKIP 2011 berdasarkan Surat Menpan dan RB Nomor B/3356/M.PAN-RB/11/2012 yang diserahkan pada tanggal 30 November 2012 kepada Sekretaris Jenderal MK, hasil evaluasi kinerja lembaga MK di Tahun 2011.



HUMAS MK/Fitri Yuliana

Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar menerima penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) MK menerima predikat B tahun 2012.

Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi 2011 memperlihatkan adanya peningkatan dari semua komponen.

Tabel 27
Perbandingan Nilai Laporan Kinerja MK Tahun 2008-2011

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2008	Nilai 2009	Nilai 2010	Nilai 2011
1	Perencanaan Kinerja	35	16,31	23,31	24,13	26,50
2	Pengukuran Kinerja	20	12,55	12,42	14,40	14,43
3	Pelaporan Kinerja	15	4,95	10,13	10,63	10,71
4	Evaluasi Kinerja	10	1,20	6,50	6,53	5,61
5	Capaian Kinerja	20	15,00	12,71	13,38	13,94
	Nilai Hasil Evaluasi	100	50,01	65,06	69,06	71,19
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC	B	B	B

b) Opini Laporan Keuangan

Predikat Opini Laporan Keuangan dengan target kinerja Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan target penetapan kinerja keenam Biro Perencanaan dan Keuangan.

Tabel 28

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Predikat Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%

Berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian indikator diatas dikatakan "**Berhasil**".

Predikat opini laporan keuangan ini merupakan penilaian atas audit Laporan Keuangan sebagai laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi selama satu periode tahun anggaran. Penetapan opini atas hasil pemeriksaan laporan keuangan didasarkan pada empat kriteria, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecukupan pengungkapan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Pada tahun 2012, Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi atas pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2011 mendapat predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, sesuai dengan yang ditargetkan. Predikat Opini WTP tersebut diperoleh pada tahun-tahun sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 29

Capaian Kinerja Opini Laporan Keuangan Tahun 2006-2011

Indikator Kinerja	Predikat yang dicapai
Predikat Opini Laporan Keuangan Tahun 2006	WTP
Predikat Opini Laporan Keuangan Tahun 2007	WTP
Predikat Opini Laporan Keuangan Tahun 2008	WTP
Predikat Opini Laporan Keuangan Tahun 2009	WTP
Predikat Opini Laporan Keuangan Tahun 2010	WTP
Predikat Opini Laporan Keuangan Tahun 2011	WTP

WTP merupakan opini terbaik dari jajaran opini yang diberikan, yakni secara berturut-turut WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), WDP (Wajar Dengan Pengecualian), *Disclaimer* (Tidak Memberikan Pendapat), dan *Adverse* (Tidak Wajar).

6. Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Lembaga Peradilan sebagai Upaya Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur.

Pada sasaran enam ini diwujudkan melalui dua indikator kinerja seperti tabel di bawah ini.

Tabel 30

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Jumlah Dokumen Penyempurnaan Struktur Organisasi	3 peraturan	3 peraturan	100%
Jumlah Dokumen LHKPN yang dapat diselesaikan	234 dokumen	234 dokumen	100%
Rata-rata Capaian			100%

Berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian sasaran tersebut **“Berhasil”**.

a) Jumlah Dokumen Penyempurnaan Struktur Organisasi

Tabel 31

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Jumlah Dokumen Penyempurnaan Struktur Organisasi	3 peraturan	3 peraturan	100%

Berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian indikator kinerja tersebut **“Berhasil”**.

Selama tahun 2012 telah dapat diselesaikan 3 peraturan yang terdiri atas peraturan terkait penyempurnaan struktur organisasi di Mahkamah Konstitusi. Peraturan-peraturan tersebut adalah Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang diundangkan tanggal 25 April 2012, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Kepaniteraan yang diundangkan tanggal 30 Oktober 2012 dan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan tanggal 18 Juli 2012.

b) Jumlah Dokumen LHKPN yang dapat Diselesaikan

Tabel 32

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah Dokumen LHKPN yang dapat diselesaikan	234 dokumen	234 dokumen	100%

Berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian indikator kinerja di atas "**Berhasil**".

Dalam rangka pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan menjaga integritas pejabat dan pegawai, MK melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 161 Tahun 2011 mewajibkan seluruh para pejabat dan pegawai melaporkan harta kekayaannya, serta wajib diperbaharui laporan tersebut setiap 2 (dua) tahun sekali. Pada tahun 2012 ditargetkan sebanyak 234 dokumen LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) yang harus dilaporkan ke KPK. Dari target tersebut, jumlah laporan yang diserahkan ke KPK sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu berjumlah 234 dokumen (100%). Daftar Pegawai yang telah menyerahkan dokumen LHKPN termuat dalam situs MK.

7. Meningkatnya Kerjasama Nasional dan Internasional

Indikator Kinerja untuk sasaran strategis meningkatnya kerjasama nasional dan internasional ini berjumlah 2 (dua) indikator kinerja. Seluruh indikator kinerja ini diselenggarakan oleh Biro Humas dan Protokol.

Tabel 33

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah Nota Kesepahaman/ Perjanjian Kerjasama dengan Instansi Pusat dan Daerah	80 naskah	97 naskah	121,25%
Jumlah Negara dan Lembaga yang menjadi Mitra Pertemuan Bilateral dan Multilateral dengan MKRI	4 negara	7 negara	175%
Rata-rata Capaian			148,12%

Berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian sasaran tersebut **“Sangat Berhasil”**.

a) Jumlah Nota Kesepahaman/ Perjanjian Kerjasama dengan Instansi Pusat dan Daerah

Tabel 34


Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah Nota Kesepahaman/ Perjanjian Kerjasama dengan Instansi Pusat dan Daerah	80 naskah	97 naskah	121,25%

Berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian indikator kinerja tersebut **“Berhasil”**.

Jumlah nota kesepahaman yang diselenggarakan oleh MK kerjasama dengan instansi pusat dan daerah sepanjang tahun anggaran 2012 ini sudah melebihi target, dari target sebanyak 80 nota kesepahaman, telah terealisasi sebanyak 97 nota kesepahaman MK dengan 97 Universitas, capaian kinerja sebesar 121,25%.

Jumlah Nota Kesepahaman/MOU Kerjasama MK dengan instansi pusat dan daerah semakin meningkat dari tahun ke tahun, diambil dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 seperti grafik batang dibawah ini.

Grafik 17



b) Jumlah Negara dan Lembaga yang menjadi Mitra Pertemuan Bilateral dan Multilateral dengan MKRI

Tabel 35

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah Negara dan Lembaga yang menjadi Mitra Pertemuan Bilateral dan Multilateral dengan MKRI	4 negara:	7 negara	175%
	Turki, Korea, Afganistan dan Marako	Turki, Korea, Afganistan, Maroko, Jerman, Mexico, dan Aljazair	

Berdasarkan skala ordinal dapat disimpulkan pencapaian indikator tersebut **“Sangat Berhasil”**.

Untuk dapat menjalankan tugas dan kewenangan secara optimal, MK juga perlu belajar dan saling berbagi dengan MK dari belahan dunia lain. Sejauh ini

hubungan kerjasama MK dengan lembaga-lembaga negara pengawal konstitusi atau lembaga setara lainnya, berjalan dengan baik. Atas partisipasinya selama ini, MK menjadi inspirasi dunia internasional, dan sebaliknya MK juga terinspirasi dan banyak belajar dari negara lain.

Pada tahun 2012 ini MK telah mengadakan pertemuan bilateral dan multilateral dengan 7 negara yaitu Turki, Korea, Afganistan, Maroko, Jerman, Mexico, dan Aljazair. Jumlah ini melebihi target 4 negara yang sebelumnya telah direncanakan sehingga capaian kinerja mencapai 175%. Hal ini karena MK banyak menerima undangan dari MK negara lain.



HUMAS MK/


Wakil Ketua MKRI Achmad Sodiki sedang mempresentasikan makalah dalam Simposium Internasional Mahkamah Konstitusi di Turki, (25-26/4).

B. EVALUASI ANGGARAN

MK mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 277.432.763.000,- berdasarkan DIPA No.0001/007-01.1.01/00/2012 tanggal 9 Desember 2011. Namun karena ada kebijakan pemerintah untuk melakukan penghematan anggaran, maka berdasarkan evaluasi dari Kementerian Keuangan, MK dikenai kebijakan pemotongan anggaran sebesar 20,04% dari pagu yang didapat atau sebesar Rp.55.611.278.000,-.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 94/KMK.02/2012 tanggal 30 Maret 2012 tentang Penetapan Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi atas Pelaksanaan APBN Lembaga TA 2011, MK mendapatkan *reward* sebesar Rp.516.824.000,- sehingga total anggaran MK Tahun 2012 menjadi **Rp.222.338.309.000,-**.

Grafik 18
Realisasi Anggaran Berdasarkan Program Tahun 2012



Tingkat pencapaian realisasi anggaran MK Tahun 2012 adalah sebesar 99,13% atau ekuivalen sebesar **Rp220.413.004.538,-**. Tingkat capaian yang hampir mendekati persentasi 100% tersebut menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh unit kerja dan komitmen bersama sepanjang Tahun 2012. Hal

ini dapat terlihat pada tabel berikut bahwa serapan dari keempat program terlaksana dengan baik. Khusus untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MK (Program I) yang paling rendah diantara program lainnya karena adanya kelebihan belanja pegawai yang tidak dapat digunakan atau dialihkan untuk kegiatan lainnya.

Tabel 36
Realisasi Anggaran Tahun 2012

Program	Pagu	Realisasi	% Realisasi
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MK	85.713.204.000	84.302.047.749	98.35
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	49.830.340.000	49.619.371.516	99.58
Program Penangan Perkara Konstitusi	59.999.541.000	59.718.086.823	99.53
Program Kesadaran Berkonstitusi	26.795.224.000	26.773.498.450	99.92
TOTAL	222.338.309.000	220.413.004.538	99.13


BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Konstitusi tahun 2012 mencerminkan hasil dan evaluasi kinerja Mahkamah Konstitusi selama periode satu tahun anggaran, yang didalamnya pencapaian target dan sasaran kinerja. Hal ini merupakan perwujudan dari kewajiban Mahkamah Konstitusi untuk mempertanggungjawabkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi yang telah ditetapkan yang menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan program dan kebijakan Mahkamah Konstitusi.


Pada Tahun Anggaran 2012, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan 13 (tiga belas) indikator kinerja dari 7 (tujuh) sasaran strategis. Dari hasil analisa dan pengukuran capaian kinerja di tahun 2012, Mahkamah Konstitusi secara umum telah berhasil mencapai sasaran tersebut berdasarkan tugas pokok, fungsinya.

Penerapan Sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan syarat penting penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai tuntutan reformasi birokrasi. Sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta mengetahui dengan persis keberhasilan/kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk mewujudkan lembaga peradilan yang bersih, modern, dan terpercaya.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi parameter Mahkamah Konstitusi untuk meningkatkan kinerja sekaligus merespon berbagai tantangan di masa-masa mendatang. Selain hal tersebut, semoga dapat digunakan oleh masyarakat sebagai bahan *public control*.



STRUKTUR ORGANISASI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



————— Garis Komando
 - - - - - Garis Koordinasi

PENGUKURAN KINERJA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2012

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Unit Kerja
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Justisial yang Modern, Profesional dan Terpercaya	1 Persentase penanganan perkara PUU/SKLN dan Perkara Lainnya yang Diputus	60%	58,86%	98,10%	Biro Administrasi Perkara dan Persidangan
		2 Persentase penanganan perkara Pemilukada yang Diputus	90%	92,86%	103,17%	
		3 Jumlah Penggunaan Sistem Informasi MK dalam Rangka Penanganan Perkara	5 sistem	5 sistem	100%	Biro Humas dan Protokol
2	Terwujudnya Sistem Peradilan Konstitusi yang Mandiri dan Berkualitas	1 Persentase Kajian atas Perkara yang Diregistrasi	80%	92%	115%	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara
3	Terbangunnya Budaya Sadar Berkonstitusi Melalui Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat tentang Isu Konstitusi dan Ketatanegaraan	1 Persentase Pembangunan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	100%	100%	100%	Biro Umum
		2 Persentase Pembangunan Fisik Pengembangan Perpustakaan berupa Pusat Dokumentasi Sejarah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi	100%	100	100%	
4	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum yang Modern, Profesional dan Terpercaya	1 Jumlah Pengembangan Sistem Informasi MK	5 sistem	16 sistem	320%	Biro Humas dan Protokol
5	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Peradilan	1 Tingkat Capaian Kinerja	B	B	100%	Biro Perencanaan dan Keuangan
		2 Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%	
6	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Lembaga Peradilan sebagai Upaya Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1 Jumlah Dokumen Penyempurnaan Struktur Organisasi	3 peraturan	3 peraturan	100%	Biro Umum
		2 Jumlah Dokumen LHKPN yang Dapat Diselesaikan	234 dokumen	234 dokumen	100%	
7	Meningkatnya Kerjasama Nasional dan Internasional	1 Jumlah Nota Kesepahaman/ Perjanjian Kerjasama dengan Instansi Pusat dan Daerah	80 naskah	97 naskah	121,25%	Biro Humas dan Protokol
		2 Jumlah Negara dan Lembaga yang menjadi Mitra Pertemuan Bilateral dan Multilateral dengan MKRI	4 negara	7 negara	175%	

JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2012

: Rp 222.338.309.000,-

JUMLAH REALISASI ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2012

: Rp 220.413.004.538,-



Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. (62-21) 23529000, Fax.(62-21) 3520177
Po Box 999 JKT 10000
email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id